



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, perlu melakukan perubahan terhadap nomenklatur, tugas dan fungsi pada beberapa bidang dan sub bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan sehingga perlu dicabut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat: . . .

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Badan Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

7. Perangkat . . .

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

#### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Sekretariat, membawahi:
    1. Sub Bagian Tata Usaha;
    2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;  
dan
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - b. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, membawahi:
    1. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
    2. Sub Bidang Pemerintahan Desa; dan
    3. Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan.
  - c. Bidang Sosial dan Kependudukan, membawahi:
    1. Sub Bidang Sosial dan Budaya;
    2. Sub Bidang Kependudukan; dan
    3. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
  - d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:
    1. Sub . . .

1. Sub Bidang Ekonomi;
  2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
  3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.
- e. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi:
1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
  2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
  3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Badan

##### Pasal 4

- (1) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan;
  - b. penyusunan . . .

- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- c. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan provinsi;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan Kabupaten/Kota;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
  - e. pengelolaan . . .

- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
  - g. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (*non yustisia*) di bidang kepegawaian;
  - h. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Sub . . .

- (2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - b. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi Program dan Anggaran;
  - c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Program dan anggaran;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi kebijakan organisasi dan regulasi;
  - e. menyiapkan dan mengelola data perencanaan dan anggaran; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan dan verifikasi;
  - b. menyiapkan surat permintaan pembayaran (SPP);
  - c. menyiapkan bahan surat perintah membayar (SPM) UP, GU, TU, LS sebelum diproses untuk penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D);
  - d. melaksanakan penelitian dan/atau pemeriksaan realisasi anggaran;
  - e. melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
  - f. melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan pembukuan keuangan;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai laporan aset barang milik daerah lingkup perangkat daerah secara periodik;
  - h. menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
  - i. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri atas LRA (Laporan Realisasi Anggaran), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan);
  - j. menyiapkan . .



- j. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan gaji dan tunjangan pimpinan dan pegawai setiap bulannya;
- k. menyiapkan Dokumen Penunjang untuk pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- l. menyiapkan surat penagihan atas pembayaran gaji dan tunjangan yang melampaui jumlah pembayaran yang seharusnya; dan
- m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

##### Pasal 7

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - f. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
  - h. pelaksanaan . . .

- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang Pemerintahan Desa, meliputi aspek aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang Pemerintahan Desa, meliputi aspek aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa, meliputi aspek aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Pemerintahan Desa, meliputi aspek aspek penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, dan Badan Usaha Milik Desa;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran pengelolaan data kelitbangan dan peraturan di bidang data dan pengkajian peraturan;
  - b. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
  - c. memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - d. memfasilitasi pengelolaan data dan pengkajian peraturan;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang data dan pengkajian peraturan;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan pelaksanaan pengelolaan data kelitbangan dan pengkajian peraturan; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Sosial dan Kependudukan

#### Pasal 9

- (1) Bidang Sosial dan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di Bidang Sosial dan Kependudukan.

(2) Untuk . . .

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Kependudukan, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
  - b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
  - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

#### Pasal 10

- (1) Sub Bidang Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;

c. menyiapkan . . .

- c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang kependudukan meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. menyiapkan . . .

- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;

e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Ekonomi dan Pembangunan

#### Pasal 11

- (1) Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dibidang Ekonomi dan Pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12 . . .



Pasal 12

- (1) Sub Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan . . .

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian dan pengembangan dengan instansi terkait di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam  
Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 13

- (1) Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - b. penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - f. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
  - g. pelaksanaan uji terap di bidang inovasi dan teknologi;
  - h. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
  - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
  - j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan dengan instansi terkait di bidang teknologi dan inovasi;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang teknologi dan inovasi;
  - d. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan inovasi;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - c. menyiapkan bahan pengkajian kebijakan di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - e. menyiapkan . .

- e. menyiapkan bahan pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran pelaksanaan kegiatan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - c. menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
  - d. memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - e. menyiapkan bahan pembinaan teknis diseminasi hasil-hasil kelitbangan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## BAB IV

### UPT

#### Pasal 15

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VII

### PENGISIAN JABATAN

#### Pasal 18

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pegawai . . .



- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Provinsi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal


GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR



GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA